BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

Nomor Registrasi: 002/PS.REG/.25.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan Dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : **ARIPIN BOLOTA**
   No. KTP : [redacted]
   Alamat/Tempat Tinggal : [redacted]
   Tempat, Tanggal Lahir : [redacted]
   Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

2. Nama : **Mohamad Irvan Pontoh**
   No. KTP : [redacted]
   Alamat/Tempat Tinggal : [redacted]
   Tempat, Tanggal Lahir : [redacted]
   Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Sebagai Pemohon Partai Hanura yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditetapkan KPU sehubungan dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Bacaleg DPRD Partai Hanura Atas Nama **Sri Wahyuni Sumaila** (Dapil II) Tidak Memenuhi Syarat (TSM). Karena Sri Wahyuni Sumaila adalah keterwakil perempuan maka seluruh Bacaleg Daerah Pemilihan II (Dua) yang berjumlah VIII (Delapan) orang di TMS Kan.

Semuanya adalah baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----------
----------**PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkedudukan Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 95765, Nomor Hp : [redacted]
selanjutnya disebut----------**TERMOHON**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada Tanggal 24 September 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

Berdasarkan surat pernyataan Nomor : 91/SP/DPC-HANURA/BMU/IX/2018.

1. Surat keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan nomor 420/2054/DIKBUT/BMU/IX/2018. Tentang pemberhentian tenaga guru

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara

honorer guru PAUD KB impian ollot dua di keluarkan tanggal 17 september 2018 di nyatakan benar/ada.

2. Adapun kekurangan yang di maksud tidak ada unsur kesengajaan karena yang bersangkutan menjemput surat tersebut pada tanggal 19 september 2018, namun petugasnya tidak berada di tempat sehingga tanggal 20 september 2018 yang bersangkutan menjemput kembali surat pengunduran diri tersebut yang mengakibatkan keterlambatan pada kelengkapan berkas Bacaleg di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Dan atas kejadiian ini, DPC Partai HANURA Kabupaten Bolaang Mongondow utara menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan surat tersebut karena yang bersangkutan baru dapat menjemput surat tersebut pada tanggal 20 september 2018.

III. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon bersedia untuk menerima Permohonan Pemohon a.n. **Sri Wahyuni Sumaila** Daerah Pemilihan II (Dua) serta memverifikasi kembali sesuai dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan dengan batas waktu mulai pukul 17.40 wita sampai dengan 24.00 wita

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan berkas dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.
2. Jika nama tersebut diatas telah memenuhi syarat maka pihak Termohon wajib melakukan perubahan Berita Acara dan Surat Keputusan tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mengumumkan kembali perubahan Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana pada point 2 diatas dilaksanakan dengan menempatkan nomor urut calon sesuai dengan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara

pengajuan daftar calon oleh DPC Partai Hanura Kab. Bolaang Mongondow Utara.

4. Penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur didalam keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 002/PS.REG/25.06/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor permohonan 002/PS.REG/25.06/IX/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada hari Rabu, tanggal tiga oktober dua ribu delapan belas oleh 1). Irianto Pontoh 2). Eben Heser Enok 3). Misrawati Pakaya masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari hari Rabu, tanggal tiga oktober dua ribu delapan belas oleh 1). Irianto Pontoh 2). Eben Heser Enok 3). Misrawati Pakaya masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara

Bawaslu Pemilihan Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Ketua,

IRIANTO PONTOH, S.Pd

Anggota,

BEN HESER ENOK, SE

Anggota,

MISRAWATI PAKAYA, S.Sos

Sekretaris Mediasi,

RIZKI POSANGI, SH

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara